

PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Tennessee Corint¹, H. Usman², Erwin³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia. E-mail: rint.thias10@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia.

Abstract: *The purpose of this article is to know the legal regulations regarding justice collaborator and to analyze legal future regulations regarding justice collaborator. The problem formulation in this article is What are the legal regulations for justice collaborator and What will be the justice regulations for justice collaborator in the future. Based on statutory regulations, the results of this article are related to the regulations of criminal code procedure reform; Surat Edaran Mahkamah Agung Number 4 of 2011 about reporter, whistleblower and justice collaborator; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 about witness and victim protection. Currently, justice collaborator doesn't have special space in criminal code procedure, where Surat Edaran Mahkamah Agung Number 4 of 2011 about reporter, whistleblower and justice collaborator; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 about witness and victim protection not enough to explain about justice collaborator in detail and clearly. Then justice collaborator need special place in criminal code procedure reform. So, the regulation of justice collaborator can't make multiple interpretations. Where law enforcement can have one though and justice collaborator is guaranteed.*

Keywords: *Legal Protection; Justice Collaborator; Criminal Procedure Reform*

How to Site: Tennessee Corint, H. Usman, Erwin (2024). Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (1), pp 29-39. DOI. 10.55809/tora.v10i1.314

Introduction

Seiring zaman jenis-jenis dan karakteristik kejahatan semakin berkembang. Yang pada mulanya dilakukan secara individu, sekarang menjadi kelompok dan dilakukan secara terorganisir. Diikuti pula dengan para pihak dalam perkara pidana, dimulai dari saksi, tersangka, pelaku, terdakwa, sampai terpidana. Hingga muncullah saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum yang disebut dengan saksi pelaku atau *justice collaborator*.

Lahirnya kerja sama antara saksi pelaku dengan penegak hukum dimulai pada tahun 1979 di Italia yang pada tahun itu telah ada keterlibatan saksi pelaku atau *justice collaborator* 1984 di Italia dimana seorang Mafioso Sisilia Tommaso Buscetta berbalik melawan mafia dengan menjadi *justice collaborator* dan mendapatkan perlindungan

saksi secara resmi karena dengan bantuannya aparat penegak hukum telah berhasil memasukkan kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh orang) mafia ke penjara.¹ Tidak hanya di Italia, saksi pelaku atau *justice collaborator* juga berkembang di negara-negara lain seperti di negara Portugal, Irlandia Utara, Spanyol, Prancis, Jerman, Yunani, Luxemburg, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia.

Kehadiran saksi pelaku atau *justice collaborator* sebagai salah satu pembuktian perkara tindak pidana yang sifat kejahatannya terorganisir atau *organized crime* sangat diperlukan oleh para penegak hukum di dalam persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada saat ini sebagian besar hanya mengatur saksi, korban dan tersangka, belum mengatur secara spesifik mengenai pengaturan dan penjelasan saksi pelaku atau *justice collaborator* sehingga di beberapa kasus tertentu terdapat perbedaan pandangan mengenai siapa yang golongkan menjadi saksi pelaku atau *justice collaborator*, perbuatan apa dan sanksi apa yang diberikan.

Seperti pada sebuah perkara tindak pidana yang telah diperiksa di hadapan hakim pengadilan, sesama terdakwa di dalam suatu perkara yang sama menolak menjadi saksi bagi terdakwa lainnya demi keamanan pribadi beserta keluarganya. Tindak pidana khusus yang demikian merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dan berdasarkan karakteristiknya sangat tertutup, sehingga dalam pengungkapannya penegak hukum mengalami kesulitan.² Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam memeriksa dan mengungkapkan suatu kasus tindak pidana. Maka diperlukan itikad baik dari saksi pelaku itu sendiri dalam memberikan kesaksiannya.

Agar penegak hukum bisa mengatasi dan meminimalisir kesulitan dan hambatan dalam mencari dan menemukan titik terang dalam tindak pidana yang sifatnya khusus dan terorganisir maka negara melalui penegak hukum memberikan perlakuan khusus kepada saksi pelaku atau *justice collaborator* yang berupa penghargaan (*reward*) beserta perlindungan yang terdiri atas perlindungan fisik-psikis, perlindungan hukum dan penanganan khusus. Namun, seringkali muncul multi tafsir mengenai pemahaman tentang saksi pelaku atau *justice collaborator* sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menentukan seorang pelaku tindak pidana sebagai *justice collaborator*.

¹ Hidayatullah, *Filosofi Justice Collaborator*, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2021, hlm.10.

² Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hlm.76.

Discussion

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan menjadi inti permasalahan dari penulisan artikel ini yaitu mengenai peraturan hukum *justice collaborator* dan perlindungan hukum *justice collaborator* di masa yang akan datang.

Peraturan Hukum *Justice Collaborator*

Saat ini terdapat beberapa peraturan yang telah mengatur saksi pelaku atau *justice collaborator* di Indonesia, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (*whistleblower*), Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, pada Pasal 9 huruf a, b, c dan d terdapat beberapa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu:

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana;

Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan Masyarakat.

Ketua pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerja sama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan

Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Berkerja Sama.

Selanjutnya, pengertian *Justice Collaborator* juga terdapat di dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemeriksaan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, KEPB-02/01-55/12/2011, tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, dalam Pasal 1 Angka 3 yaitu: “saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”.

Dilihat dari sisi hukum pidana formil (hukum acara), R. Soeroso mengungkapkan bahwa “hukum acara mengatur ketentuan-ketentuan untuk memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan jika terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil (hukum pidana) yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil”.³ Selain itu, sebab hukum acara menentukan tata cara dalam penegakan hukum materil. Jika kemudian di dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang *justice collaborator* karena *justice collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang sifatnya *organized crime*, maka *justice collaborator* tentu memperoleh kepastian hukum dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kepastian hukum menurut C. S. T. Kansil secara normatif adalah “ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang berarti pasti, tidak multi tafsir, menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada

³ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.3.

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif".⁴

Meskipun sudah terdapat aturan yang berkaitan dengan *justice collaborator*, Namun, kenyataannya saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan tentang *justice collaborator*. Sudah seharusnya peraturan tentang *justice collaborator* telah memperoleh tempat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga pengaturan mengenai *justice collaborator* memiliki kepastian hukum. Pada dasarnya, pemberian perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator* bertujuan untuk mengungkap tindak pidana *organized crime* yang awalnya tidak jelas, kabur, tersembunyi menjadi jelas, terang dan terbuka. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dengan adanya aturan hukum, timbullah hak dan kewajiban. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Hak akan diperoleh ketika kewajiban sudah dilakukan dengan baik dan benar. Begitu pula dengan saksi pelaku atau *justice collaborator*. Saksi pelaku atau *Justice collaborator* memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang relevan, konsisten dan benar baik dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Dengan dilaksanakannya kewajiban tersebut maka muncullah hak-hak yang dapat diperoleh saksi pelaku atau *justice collaborator*.

Di dalam memperoleh hak-haknya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak bagi saksi pelaku berupa diperolehnya perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman sementara; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; mendapat pendampingan; tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan

⁴ C. S. T. Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385.

itikad baik; Dalam hal terdapat tuntutan hukum atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* di Masa yang Akan Datang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban:

“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama sedangkan pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi”.

Pengaturan perlindungan *justice collaborator* di Indonesia lahir setelah Indonesia meratifikasi *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* dan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. Namun tidak semua perlakuan khusus terhadap saksi pelaku atau *justice collaborator* dalam kedua konvensi tersebut diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya dalam UNCAC dan UNTOC, “perlakuan khusus yang dapat diberikan kepada saksi pelaku yang bekerja sama adalah pengurangan hukuman dan kekebalan dari penuntutan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban penghargaan tersebut berupa keringanan pidana atau pemberian pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana”.

Dari pendekatan historis, perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor adalah imperatif sifatnya, bahkan norma *reward* menjadi sandaran legislasi yang patut dihargai. Namun demikian, perlindungan hukum tidak memiliki eksepsionalitas yang absolut dan tidak berlaku terhadap saksi atau pelapor yang terlibat delik korupsi. Karena itu prinsip *lex certa* adalah norma yang mengikat yang tidak dapat diinterpretasikan lain dari maksud yang diaturnya substansi norma tersebut.⁵

Di Indonesia, penghargaan bagi *justice collaborator* di atur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa:

Keringanan penjatuhan pidana

⁵ Erasmus Napitupulu, “LPSK: Peran dan Pengalaman Penegak Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO dan Korupsi)”, *Jurnal Perlindungan*, Edisi 4 Volume 1, 2014, hlm.160.

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dan tuntutananya kepada hakim.

Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Remisi

Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Setiap narapidana berhak memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Namun demikian, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Khusus untuk remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana kasus korupsi, saat ini setidaknya ada 2 (dua) regulasi yang mengaturnya, yaitu:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana tidak secara tegas mengatur tentang materi atau isi keterangan dari seorang saksi pelaku. Pasalnya, ketentuan atau aturan tentang saksi pelaku yang termuat di dalam KUHAP secara umum hanya di dalam ruang lingkup saksi saja bukanlah saksi pelaku, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 ayat (1) tentang seorang saksi yang kemungkinan besar berhalangan hadir di dalam persidangan, Pasal 117 ayat (1) tentang kebebasan saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun, Pasal 118 ayat (1) tentang keterangan saksi yang dicatat di dalam berita acara pemeriksaan, Pasal 160 ayat (3) tentang kewajiban seorang saksi yang wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan. Dengan demikian, materi atau isi dari keterangan saksi bersumber pada hal-hal apa saja yang dilihat, didengar, dirasakan maupun dialami sendiri oleh saksi yang dimaksud.

Pemberian perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator* yang nantinya diakomodasi dalam bentuk Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melahirkan kepastian hukum yang menjadi dasar dari penegakan hukum itu sendiri. Sebab, dalam penegakan hukum dan kepastian hukum, maka korban dalam tindak pidana harus memperoleh perlindungan hukum. Mengingat perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, maka perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada di dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶

Menilik pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

“Perlindungan merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Sebagaimana diketahui, untuk memperoleh pemenuhan hak tersebut, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus bersikap adil dan jujur dalam menjalankan bantuan kepada saksi dan/atau korban. Pemberian perlindungan saksi tidak hanya pada saat pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi juga mengikutsertakan saksi dan orang-orang terdekatnya pada Program Perlindungan Saksi pada kasus-kasus yang bersifat ekstrim, yang dapat berlangsung selama dan setelah proses persidangan usai. Program perlindungan saksi meliputi usaha merelokasi saksi dan orang-orang terdekatnya, memberikan terapi Kesehatan mental, penyediaan lapangan kerja sementara di tempat baru tersebut, pemberian tunjangan hidup, dan lain-lain. Agar saksi dapat diikutkan dalam program perlindungan saksi ini, persyaratan utamanya adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana berat, tanpa adanya perlindungan bagi saksi terkait sulit mengadili perkara tersebut. Maka, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada saksi dan korban guna memastikan pemenuhan hak mereka.

Terdapat beberapa model ideal perlindungan bagi *justice collaborator* ke depan yaitu model semi tertutup dan model tertutup. Praktik perlindungan bagi *justice collaborator* di Indonesia masih menggunakan model semi tertutup. Kerahasiaan identitas sebagai syarat utama perlindungan bagi *justice collaborator* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

⁶ Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm.56.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi “saksi dan korban berhak dirahasiakan identitasnya”. Faktanya hampir semua identitas *justice collaborator* setelah ditetapkan oleh penegak hukum dengan cepat tersebar melalui media elektronik maupun cetak. Selain bocornya nama-nama saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap perkara korupsi. Model semi tertutup perlindungan bagi *justice collaborator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 poin 9 huruf b menyatakan “pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) antara lain: Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana”. “Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim”. Akibat dari munculnya peraturan diatas, maka secara tidak langsung nama saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) akan terungkap ke publik karena surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibacakan pada saat persidangan yang terbuka untuk umum.⁷

Model tertutup perlindungan saksi pelaku atau *justice collaborator* merupakan langkah untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin terjadi bagi saksi pelaku atau *justice collaborator* dan keluarganya. Dalam model ini, identitas saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dirahasiakan mulai dari tahap penyidikan hingga pemyarakatan dengan melibatkan berbagai komponen dalam sistem peradilan pidana. Dampak positif dari model ini adalah pengurangan ancaman baik secara fisik maupun psikologis terhadap *justice collaborator* dan keluarganya. Dengan demikian, *justice collaborator* merasa aman dan terlindungi, memungkinkan mereka untuk bekerja sama tanpa takut akan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cenderung memberikan perlindungan terhadap kepentingan tersangka atau terdakwa maupun terpidana. Perlindungan terhadap kepentingan saksi maupun korban meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban akan tetapi beberapa hak dalam undang-undang ini sering diabaikan dalam penegakan hukum.⁸

Maka, berdasarkan dua model perlindungan saksi pelaku atau *justice collaborator* diatas membuat hak-hak, perlindungan hukum dan kepastian hukum saksi pelaku atau *justice collaborator* menjadi terjamin dan meminimalisir ancaman atau gangguan dari pihak-

⁷ Amir Ilyas, hlm.121

⁸ *Ibid.*, hlm.123.

pihak lain sehingga *justice collaborator* diharapkan menjadi lebih jujur dan berani dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta, tidak direkayasa atau berbohong.

Conclusion

Keberadaan saksi pelaku atau *justice collaborator* dalam suatu tindak pidana sangatlah penting dan dibutuhkan dalam mencari dan menemukan titik terang suatu tindak pidana bahkan para penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mengungkap kejelasan suatu tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi pelaku disebabkan karena adanya ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku atau *justice collaborator* dan peraturan hukum yang minim dan multitafsir.

Peraturan saksi pelaku atau *justice collaborator* diberi tempat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena berkaitan dengan proses peradilan pidana di Indonesia. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku atau *justice collaborator* di Indonesia, telah diatur di dalam undang perlindungan saksi dan korban dibawah naungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku atau *justice collaborator* masih minim, dimana di dalam beberapa kasus, saksi pelaku atau *justice collaborator* yang seharusnya dilindungi menjadi terabaikan. Kenyataannya, saksi pelaku atau *justice collaborator* memiliki peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sudah seharusnya saksi pelaku atau *justice collaborator* diberikan perlindungan yang maksimal baik itu berupa penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan sampai dengan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

References

Book

Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.

C. S. T. Kansil, dkk., 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Hidayatullah. 2021. *Filosofi Justice Collaborator*, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media.

Octo Iskandar. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Rahman Amin. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Regulation

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8

Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi

Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (*whistleblower*), Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*).

Journal

Erasmus Napitupulu, "LPSK: Peran dan Pengalaman Penegak Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO dan Korupsi)", *Jurnal Perlindungan*, Edisi 4 Volume 1, 2014.